



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ismail Marzuki als. Simbah Bin Saelan
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 27 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padukuhan Pakrandu, RT 003/ RW. 008, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Ismail Marzuki als. Simbah Bin Saelan di tangkap pada tanggal 8 Februari 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh PURWANTI SUBROTO, SH., MH., MM, LISTYANTI RAHAYATI., SH., DWI ARDHI PRATOMO., SH dan MUHAMMAD EDWIN SAPUTRO., SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "LBH AL KAUTSAR" yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat Wukirsari, Baleharjo, Wonosari Gunungkidul. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari di bawah register nomor 28/SKH/Pid/III/2023/PN Wno tertanggal 28 Maret 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI ALS. SIMBAH BIN SAELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha**", melanggar ketentuan Pasal 60 Butir 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di potong selama Terdakwa berada berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar **Rp468.750.000,00,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;**
3. Barang Bukti berupa :
 - 3.1. 28 (dua puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo Y, digunakan untuk pengujian sebanyak 3 (tiga) butir, sisa 25 (dua puluh lima) butir dan 1 (satu) buah celana pendek warna loreng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3.2. 1 (satu) buah HP merek Xiami Redmi 5A warna silver dan uang tunai hasil penjualan pil berwarna putih berlogo Y sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan ingin kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als. SIMBAH Bin SAELAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya alias Adit, Padukuhan Sidorejo, RT. 002/RW.005, Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Ndopo melalui telfon aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya terdakwa memberitahukan bahwa uang pembelian pil sapi (Trihexyphenidyl) yang kemarin sudah ada, tetapi masih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), boleh tidak mengambil lagi pilnya 1 (satu) toples, dan Sdr. Ndopo menjawab boleh;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat menemui Sdr. Ndopo di jalan Imogiri timur, Kabupaten Bantul, dan saat bertemu dengan Sdr. Ndopo

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ndopo, kemudian Sdr. Ndopo menyerahkan 1 (satu) toples berisi pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan pil sapi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya alias Adit, Padukuhan Sidorejo, RT. 002/RW.005, Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menjual 400 (empat ratus) butir pil sapi (Trihexyphenidyl) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selain menjualnya, terdakwa juga memberikan secara cuma-cuma kepada Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya alias Adit sejumlah 75 (tujuh puluh lima) butir;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di pinggir jalan Padukuhan Pakrandu, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul terdakwa menjual pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada Sdr. Agung Wahyuri Adi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya alias Adit dan kepada Sdr. Agung Wahyuri Adi, sebelumnya terdakwa juga pernah menjual kepada pil sapi (Trihexyphenidyl) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Penjol pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB dirumahnya;
- Bahwa selain menjualnya, terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil sapi (Trihexyphenidyl) tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) dan membagi-bagikannya kepada teman – temannya, diantaranya kepada Sdr. Tayit pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dirumah terdakwa dan kepada teman-temannya yang lain sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul dan pada terdakwa ditemukan sisa pembelian pil sapi (Trihexyphenidyl) sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir;
- Bahwa Pengujian Nomor : 47/NSK/23 Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Yogyakarta tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Koordinator Fungsi Pengujian Chusnul Cholimah, S.si., Apt., M.Sc. NIP.
19751017 2003 2 001, Hasil Pengujian

Pemeriksaan : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu
sisi dan pada sisi yang lain

Berat contoh : sejumlah 3 (tiga) tablet

Identifikasi : positif Trihexyphenidyl

Metode Pustaka : KCKT/FI edisi VI

Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa pil sapi (Trihexyphenidyl) yang dijual terdakwa tersebut tidak mempunyai izin edar dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut;

----- Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI AIs. SIMBAH Bin SAELAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Butir 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

ATAU ;

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI AIs. SIMBAH Bin SAELAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya alias Adit, Padukuhan Sidorejo, RT. 002/RW.005, Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar edar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Ndopo melalui telfon aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya terdakwa memberitahukan bahwa uang pembelian pil sapi (Trihexyphenidyl) yang kemarin sudah ada, tetapi masih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), boleh tidak mengambil lagi pilnya 1 (satu) toples, dan Sdr. Ndopo menjawab boleh;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat menemui Sdr. Ndopo di jalan Imogiri timur, Kabupaten Bantul, dan saat bertemu dengan Sdr. Ndopo terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ndopo, kemudian Sdr. Ndopo menyerahkan 1 (satu) toples berisi pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pil sapi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya alias Adit, Padukuhan Sidorejo, RT. 002/RW.005, Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, terdakwa menjual 400 (empat ratus) butir pil sapi (Trihexyphenidyl) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selain menjualnya, terdakwa juga memberikan secara cuma-cuma kepada Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya alias Adit sejumlah 75 (tujuh puluh lima) butir;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di pinggir jalan Padukuhan Pakrandu, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul terdakwa menjual pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada Sdr. Agung Wahyuri Adi sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual pil sapi (Trihexyphenidyl) kepada Sdr. Langgeng Yogi Adi Prasetya alias Adit dan kepada Sdr. Agung Wahyuri Adi, sebelumnya terdakwa juga pernah menjual kepada pil sapi (Trihexyphenidyl) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Penjol pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB dirumahnya;
- Bahwa selain menjualnya, terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil sapi (Trihexyphenidyl) tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) dan membagi-bagikannya kepada teman – temannya, diantaranya kepada Sdr. Tayit pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa dan kepada teman-temannya yang lain sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul dan pada terdakwa ditemukan sisa pembelian pil sapi (Trihexyphenidyl) sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengujian Nomor : 47/NSK/23 Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Yogyakarta tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Fungsi Pengujian Chusnul Cholimah, S.si., Apt., M.Sc. NIP. 19751017 2003 2 001, Hasil Pengujian

Pemeriksaan : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain
Berat contoh : sejumlah 3 (tiga) tablet
Identifikasi : positif Trihexyphenidyl
Metode Pustaka : KCKT/FI edisi VI
Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa pil sapi (Trihexyphenidyl) yang dijual terdakwa tersebut tidak mempunyai izin edar dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut;

----- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als. SIMBAH Bin SAELAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi LANGGENG YOGI ADI PRASETYA Als ADIT Bin MUGIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan yaitu telah mengedarkan obat keras berupa pil berwarna putih berlogo "Y".
 - Bahwa saksi pernah membeli Pil warna putih dengan logo Y / pil sapi dari Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH.
 - Bahwa Saksi diamankan petugas kepolisian yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul yang berpakaian preman pada hari Rabu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib dirumah Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH yang beralamat Pakrandu, Gombang, Ponjong, Gunungkidul.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang bermain drumah Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH dengan maksud saksi akan numpang makan siang dirumah Sdr. ISMAIL Als. SIMBAH, dan waktu itu tiba tiba saksi di gerebek petugas kepolisian pada saat itu saksi sedang ngobrol dengan Sdr. ISMAIL Als. SIMBAH diruang tamu kemudian petugas langsung menginterogasi saksi dan Sdr. ISMAIL Als. SIMBAH, dan pada saat itu saksi mengaku kepada petugas bahwa saksi sebelumnya telah membeli pil sapi dari Sdr. ISMAIL Als. SIMBAH sebanyak 400 (empat ratus) butir, dan pada saat itu saksi melihat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti pil sapi sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir pil sapi dari dalam saku celana sebelah kanan milik oleh Sdr. ISMAIL Als. SIMBAH dan kemudian saksi dan Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH diamankan oleh petugas.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 bermain ke rumah saksi Langgeng dan minum minuman beralkohol bersama, dan pada saat itu Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH menawari saksi pil sapi, dan pada saat itu saksi menyetujui untuk membeli pil sapi tersebut dengan maksud pil sapi tersebut akan saksi jual lagi untuk memperoleh keuntungan, kemudian Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib. datang kerumah saksi untuk bertransaksi pil sapi, pada saat itu saksi bertransaksi pil sapi sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH dirumah saksi yang beralamat di Karang Tengah, Wonosari, Gunungkidul dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi mendapatkan bonus pil sapi secara cuma-cuma dari Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir karena saksi membeli dalam jumlah banyak, namun sewaktu transaksi pil sapi tersebut saksi tidak langsung melakukan pembayaran pil sapi tersebut kepada Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH.
- Bahwa Saksi membeli pil sapi dari Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH baru satu kali pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 tersebut Pil sapi sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir yang saksi dapatkan dengan cara membeli dan diberi cuma-cuma dari Sdr. ISMAIL Als. SIMBAH tersebut saksi gunakan untuk :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pil sapi sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) tersebut saksi jual kepada seseorang yang setuju saksi bernama Sdr. GANDEN yang setuju saksi beralamat di Karangayu, Karangmojo, Gunungkidul secara bertahap :
 - Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib. bertempat dirumah saksi pada saat itu saksi bertransaksi sebanyak 300 butir.
 - Yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib dirumah Sdr. GANDEN sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir.
- b. Pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir saksi jual kepada Sdr. ARYA yang setuju saksi beralamat d Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 dan pada saat itu bertransaksi di rumah saksi.

Bahwa Saksi menerangkan menjual pil sapi tersebut kepada Sdr. GANDEN dengan total jumlah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) tersebut dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah), namun Sdr. GANDEN baru melakukan pembayaran pil sebanyak Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023. Sedangkan kepada Sdr. ARYA saksi menjual pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar pada saat transaksi. Dan Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap laku 100 (seratus) butir.

Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada saksi tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi AGUNG WAHYURI ADI Bin WASIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan yaitu telah mengedarkan obat keras berupa pil berwarna putih berlogo "Y".
- Bahwa saksi pernah membeli Pil warna putih dengan logo Y / pil sapi dari Terdakwa ISMAIL Als. SIMBAH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu 08 Februari 2023 sekira pukul 13.00WIB di rumah saksi yang beralamat Kranggan, Rt 003 Rw 011, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul pada saat itu saksi berada didepan rumah sedang membantu menata panen padi dan pada saat itu petugas tidak menemukan barang bukti dalam diri saksi namun saksi mengakui bahwa saksi telah membeli pil sapi dari sdr MAEL sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB pada saat itu saksi membeli pil sapi dari sdr MAEL sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu bertransaksi di pinggir jalan tepatnya di Pakrandu, Gombang, Ponjong, Gunungkidul.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00WIB karena saksi sedang main game online di Handphone milik saksi, saksi menyuruh istri saksi yang bernama sdr EVI untuk untuk menghubungi sdr MAEL yang intinya memesan pil sapi, setelah itu istri saksi yang bernama sdr EVI mengabari saksi bahwa sdr MAEL ada pil sapi dan saksi menyuruh kembali istri saksi yang bernama sdr EVI untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir. Dan saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama sdr EVI bahwa harga pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sekira pukul 13.00WIB datanglah teman saksi yang bernama sdr NANDANG. Pada saat itu saksi menyuruh sdr EVI untuk berjanjian kepada sdr MAEL untuk bertransaksi pil sapi di pinggir jalan tepatnya di Pakrandu, Gombang, Ponjong, Gunungkidul. Pada saat itu saksi mengajak sdr NANDANG untuk menemani saksi bertemu dengan sdr MAEL. Sekira pukul 13.30 WIB saksi bertemu dengan sdr MAEL dipinggir jalan yang tepatnya di Pakrandu, Gombang, Ponjong, Gunungkidul dan terjadilah transaksi pil sapi saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian sdr MAEL memberikan pil sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pil sapi yang saksi beli dari sdr MAEL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi pil sapi pada tahun 2018 pada saat kerja di Tangerang namun berhenti dan mulai lagi pada saat sdr MAEL memberikan pil sapi secara Cuma Cuma kepada saksi pada sekira pada bulan Pertengahan Januari 2023 dan Saksi diberi secara Cuma Cuma dari sdr MAEL sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada saksi tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi EVI TRIWELASIH Binti SUTINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan yaitu telah mengedarkan obat keras berupa pil berwarna putih berlogo "Y".
- Bahwa Saksi menerangkan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu 08 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah saksi yang beralamat Kranggan, Rt 003 Rw 011, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul karena disuruh suami saksi yang bernama sdr AGUNG untuk menghubungi sdr MAEL menanyakan pil sapi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi sedang ada tamu untuk bersalon dirumah saya, kemudian saksi diinterogasi oleh petugas

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan saksi mengakui bahwa disuruh oleh suami saksi yang bernama sdr AGUNG untuk memesan pil sapi kepada sdr MAEL. Kemudian tidak ada barang bukti pada diri saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi pernah diberi secara Cuma Cuma oleh sdr MAEL kemudian saksi menanyakan apakah sdr MAEL menjual pil sapi atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diberi secara Cuma Cuma dari sdr MAEL sebanyak 1 (satu) kali yakni 1 (satu) butir sekira 2 (dua) minggu lalu (Pertengahan Januari 2023).
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi dimintai tolong oleh suami saksi yakni sdr AGUNG untuk menanyakan pil sapi kepada sdr MAEL. Kemudian saksi menghubungi sdr MAEL melalui pesan Whatsapp "enten mboten (yang di maksud pil sapi), aku tak nempil, kemudian sdr. MAEL menjawab " ada , piro?, saksi menjawab " 1 bagor (berisi 10 sepuluh) butir pil sapi, piro regane?, sdr. MAEL menjawab " empat puluh ribu wae ", saksi menjawab " oke", ketemu ng ngendi?, saksi menjawab " cod wae ng dalam mlebu desoku, sanding pabrik gaplek. Kemudian saksi memberitahu suami saksi yang Bernama Sdr. AGUNG yang intinya sdr. MAEL mengajak berjanjian COD di dekat jalan masuk desa, dekat pabrik gaplek dekat rumah sdr. MAEL dan memberitahu harga 10 (sepuluh) butir pil sapi seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan nomer telephone sdr. MAEL kepada sdr. AGUNG dan memberitahu sdr. AGUNG untuk menghubungi sdr. MAEL.
- Bahwa saksi yang memesan pil sapi kepada sdr MAEL tersebut karena suami saksi yakni sdr AGUNG tidak mempunyai nomor kontak Whatsapp sdr MAEL sehingga menyuruh saksi untuk menghubungi dan memesan pil sapi kepada sdr MAEL.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada saksi tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Pengujian Nomor : 47/NSK/23 Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Yogyakarta tanggal 10 Februari 2023 atas nama Tersangka MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als SIMBAH Bin SAELAN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Fungsi Pengujian Chusnul Cholimah, S.si., Apt., M.Sc. NIP. 19751017 2003 2 001, Hasil Pengujian
- Pemeriksaan : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain
- Berat contoh : sejumlah 3 (tiga) tablet
- Identifikasi : positif Trihexyphenidyl
- Metode Pustaka : KCKT/FI edisi VI
- Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl;

Keterangan Terdakwa MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als. SIMBAH Bin SAELAN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah di amankan oleh Petugas Kepolisian karena berkaitan dengan peredaran obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di beralamat di Pakrandu, Rt. 003/008, Gombang, Ponjong, Gunungkidul karena Terdakwa di duga telah mengedarkan obat berbahaya atau pil sapi kepada sdr. LANGGENG dan sdr. AGUNG.
- Pada pada saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian juga mengamankan sdr. LANGGENG, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan introgasi kepada Terdakwa dan sdr. LANGGENG.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas menemukan barang bukti berupa Hp merk xiaomi 5a warna silver, uang hasil penjualan pil Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) pil berwarna putih berlogo "Y" yang Terdakwa simpan di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celana pendek warna loreng sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa gantungkan di dalam kamar Terdakwa ,dan untuk sdr LANGGENG tidak di temukan barang bukti apapun.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Pil sebanyak 28 (dua puluh delapan) berwarna putih berlogo “Y” tersebut adalah sisa pembelian dari sdr. NDOPO yang beralamat di Bantul, Yogyakarta. Dan Terdakwa melakukan pembelian pil sapi dari sdr. NDOPO sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian pertama, hari dan tanggal tersangka lupa, namun seingat Terdakwa pada awal januari 2023 di jalan Imogiri timur, Terdakwa membeli pil sapi dari sdr. NDOPO sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).
 - b. Pembelian kedua, hari dan tanggal Terdakwa lupa, namun seingat Terdakwa pada pertengahan Januari 2023, di jalan Imogiri timur, Terdakwa membeli pil sapi dari sdr. NDOPO sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).
 - c. Pembelian ketiga, pada hari kamis tanggal 26 januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Imogiri timur, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)Untuk pembelian pil sapi yang pertama sudah Terdakwa bayar lunas, pembelian pil sapi yang kedua Terdakwa baru membayar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan masih mempunyai kekuarangan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian pil sapi ke ketiga seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada sdr. NDOPO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada tahun 2022 Terdakwa pernah 1 (satu) sel di lapas Grasia dengan sdr. NDOPO yang kebetulan juga terjerat kasus narkoba, pada saat itu Terdakwa di beri nomer telfon milik sdr. NDOPO, setelah Terdakwa keluar dari lapas Grasia pada bulan juli 2022. Kemudian sekira bulan desember 2022 Terdakwa menghubungi sdr. NDOPO via whatsapp yang intinya menanyakan kabar dan Terdakwa juga menanyakan bisa mencarikan pil sapi atau tidak kemudian sdr. NDOPO menjawab bisa,kemudian pada awal januari 2022 Terdakwa mulai melakukan pembelian pil sapi yang pertama dan kedua dari sdr. NDOPO, dan untuk pembelian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 januari 2023

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 wib Terdakwa melakukan panggilan via whatsapp kepada sdr.NDOPO yang intinya “mas iki duwite pil sapi sing wingi wis ono, ning iseh kurang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh ora aku njupuk meneh pil e 1 (satu) Toples?, sdr. NDOPO menjawab “ Oleh il, Terdakwa “ gek kon medun jam piro mas?, sdr. NDOPO menjawab “ penting ojo wengi wengi il, Terdakwa menjawab “ oke mas. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelfon sdr. NDOPO via whatsapp yang intinya memberitahu “ otw yo mas,ketemu ngendi?, sdr. NDOPO menjawab “ oke, ng jalan Imogiri timur yo il, Terdakwa menjawab “oke mas”. Kemudian Terdakwa berangkat ke jalan imogiri timur dan sekira pukul 21.50 wib Terdakwa tiba di jalan imogiri timur daerah Bantul, dan Terdakwa melakukan panggilan whatsapp kepada sdr. NDOPO yang intinya “ mas , aku wis tekan, sdr. NDOPO menjawab “ oke, aku tak rono”, kemudian sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Imogiri timur sdr. NDOPO mendatangi saya. Kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. NDOPO “ mas, iki duwite mbayar pil sing wingi (Terdakwa sambil menyerahkan uang Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. NDOPO, sdr. NDOPO “ langsung menerima uang tersebut, kemudian sdr. NDOPO menyerahkan pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima pil tersebut sdr. NDOPO berkata “ iki regane Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yo il, Terdakwa menjawab “ berarti sesuk aku setore Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) mas ?, sdr. NDOPO menjawab “ hoo il, Terdakwa menjawab “ oke mas, tapi sesuk nek pil e wis payu gek duwite ngumpul yo mas?, sdr. NDOPO menjawab “ oke il”.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Pil sapi yang Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. NDOPO tersangka penggunaan untuk:
 - a. Pil sapi pembelian pertama sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir, seingat tersangka sudah habis tersangka konsumsi dan tersangka jual kepada sdr. PENJOL, namun untuk jumlah rincinya tersangka lupa.
 - b. Pil sapi pembelian yang kedua sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir sudah habis tersangka konsumsi dan tersangka jual kepada teman saya, namun kepada siapa saja tersangka sudah lupa.
 - c. Pembelian pil sapi yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir tersangka penggunaan untuk :
 - 1. Pada hari Minggu tanggal 29 januari 2023, sekira pukul 12.00 wib, di rumah tersangka yang beralamat di Pakrandu, Rt 003/008,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombang, Ponjong, Gunungkidul, tersangka menjual pil sapi kepada sdr. PENJOL sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

2. Pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023 sekiara pukul 20.00 wib di rumah sdr. ADIT yang beralamat di Sidorejo, rt.002/rw.005, karang tengah, wonosari, gunungkidul, tersangka bertransaksi pil sapi dengan sdr. ADIT sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir pil sapi, untuk 400 (empat ratus) butir tersangka jual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 75 (tujuh puluh lima) butir pil sapi tersangka berikan secara Cuma Cuma.
 3. Pada hari sabtu tanggal 04 februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumah tersangka yang beralamat di Pakrandu, Rt 003/008, Gombang, Ponjong, Gunungkidul, tersangka memberikan pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir secara Cuma Cuma kepada sdr. TAYIT.
 4. Pada hari Selasa 7 februari 2023 sekiara pukul 13.30 wib, pinggir jalan tepatnya di Pakrandu, Gombang, Ponjong, Gunungkidul, tersangka bertransaksi pil sapi dengan sdr. AGUNG sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 5. Untuk pil sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil sapi tersangka konsumsi sendiri dari tanggal 26 januari sampai dengan 08 februari 2023 , dan seingat tersangka satu harinya tersangka mengkonsumsi pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir pil.
 6. Untuk pil sapi sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir pil sapi , seingat tersangka pil tersebut tersangka bagikan secara Cuma Cuma kepada teman tersangka dan tersangka campurkan kedalaman minuman ciu pada saat berkumpul bersama teman teman tersangka, untuk kepada siapa saja dan jumlah rincinya tersangka lupa.
 7. Untuk 28 (dua puluh delapan) pil sapi di amankan petugas kepolisian pada saat penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 februari 2023 sekira pukul 13.30 wib, di rumah tersangka yang beralamat di Pakrandu, Rt 003/008, Gombang, Ponjong, Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembayaran pil sapi sebanyak 400 (empat ratus) butir sdr. ADIT/LANGGENG baru membayar kepada Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada hari rabu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 februari 2023, sekira pukul 12.30 wib di rumah Terdakwa dan masih mempunyai kekurangan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian alasan Terdakwa memberikan pil sapi secara Cuma Cuma sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir pil sapi kepada sdr. ADIT adalah sebagai bonus telah membeli pil kepada Terdakwa dalam jumlah banyak dan karena hubungan pertemanan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa mengedarkan pil sapi kepada sdr ADIT/Langgeng adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa bermain ke rumah sdr. ADIT/Langgeng dan minum minuman beralkohol bersama, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan pil sapi kepada sdr. ADIT, dan sdr. ADIT berkata kepada Terdakwa "4 (empat) box ono ora? (per box berisi 100 seratus butir pil sapi), Terdakwa menjawab " ono, perbox e regone Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , sdr. ADIT menjawab " oke, duwite sesuk nek wis payu pil e yo?, Terdakwa menjawab oke. Kemudian Terdakwa menyerahkan pil sapi sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kepada sdr. ADIT sambil berkata " sing pil 75 (tujuh puluh lima) kui bonus ngo kwe yo. Kemudian sdr. ADIT/Langgeng menerima pil sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bisa mengedarkan pil sapi kepada sdr AGUNG awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.00WIB, Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp dari sdr. EVI yang isinya " enten mboten (yang di maksud pil sapi), aku tak nempil, kemudian Terdakwa menjawab " ada, piro?, sdr. EVI menjawab "1 bagor (berisi 10 sepuluh) butir pil sapi, piro regane?, Terdakwa menjawab " empat puluh ribu wae ", sdr. EVI menjawab " oke", ketemu ng ngendi?, Terdakwa menjawab " cod wae ng dalam mlebu desoku, sanding pabrik gaplek. Kemudian Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp dari sdr. AGUNG suami dari sdr. EVI yang isinya " otw". Kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUNG yang waktu sdr AGUNG mengajak sdr. NANDANG di dekat pabrik gaplek dipinggir jalan yang tepatnya di Pakrandu, Gombang, Ponjong, Gunungkidul dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah juga memberikan pil secara cuma cuma kepada sdr. AGUNG, namun untuk waktu dan jumlahnya Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil sapi kepada sdr.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT/LANGGENG yang di bayarkan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 08 februari 2023, sekira pukul 12.30 wib di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah hp merk Xiaomi Redmi 5a warna silver, 1 (satu) buah celana pendek warna loreng, 28 (dua puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" dan uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang di amankan petugas saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada sdr ADIT/Langgeng dan sdr AGUNG tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 28 (dua puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo Y, digunakan untuk pengujian sebanyak 3 (tiga) butir, sisa 25 (dua puluh lima) butir dan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) buah hp merk Xiaomi Redmi 5a warna silver
- uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di beralamat di Pakrandu, Rt. 003/008, Gombang, Ponjong, Gunungkidul karena Terdakwa di duga telah mengedarkan obat berbahaya atau pil sapi kepada sdr. LANGGENG dan sdr. AGUNG.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian di lakukan interogasi dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian kepada Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa Hp merk xiaomi 5a warna silver, uang hasil penjualan pil Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) pil berwarna putih berlogo "Y" yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam saku celana pendek warna loreng sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa gantungkan di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut dari sdr NDOPO yang merupakan teman 1 (satu) sel Terdakwa di lapas Grasia, yang mana sekira bulan desember 2022 Terdakwa menghubungi sdr. NDOPO via whatsapp yang intinya menanyakan kabar dan Terdakwa juga menanyakan kepada sdr NDOPO apakah bisa mencarikan pil sapi atau tidak kemudian sdr. NDOPO menjawab bisa, kemudian pada awal Januari 2022 Terdakwa mulai melakukan pembelian pil sapi yang pertama dan kedua dari sdr. NDOPO, dan untuk pembelian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa melakukan panggilan via whatsapp kepada sdr.NDOPO yang intinya "mas iki duwite pil sapi sing wingi wis ono, ning iseh kurang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh ora aku njupuk meneh pil e 1 (satu) Toples?, sdr. NDOPO menjawab "Oleh il", Terdakwa bertanya "gek kon medun jam piro mas?, sdr. NDOPO menjawab "penting ojo wengi wengi il, Terdakwa menjawab " oke mas. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelfon sdr. NDOPO via whatsapp yang intinya memberitahu " otw yo mas,ketemu ngendi?, sdr. NDOPO menjawab " oke, ng jalan Imogiri timur yo il, Terdakwa menjawab "oke mas". Kemudian Terdakwa berangkat ke jalan imogiri timur dan sekira pukul 21.50 wib Terdakwa tiba di jalan imogiri timur daerah Bantul, dan Terdakwa melakukan panggilan whatsapp kepada sdr. NDOPO yang intinya " mas, aku wis tekan, sdr. NDOPO menjawab "oke, aku tak rono", kemudian sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Imogiri timur sdr. NDOPO mendatangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. NDOPO "mas, iki duwite mbayar pil sing wingi (Terdakwa sambil menyerahkan uang Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. NDOPO, sdr. NDOPO" langsung menerima uang tersebut, kemudian sdr. NDOPO menyerahkan pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima pil tersebut sdr. NDOPO berkata "iki regane Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yo il, Terdakwa menjawab " berarti sesuk aku setore Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) mas?, sdr. NDOPO menjawab " hoo il, Terdakwa menjawab " oke mas, tapi sesuk nek pil e wis payu gek duwite ngumpul yo mas?, sdr. NDOPO menjawab "oke il". Kemudian pil sapi yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut Terdakwa edarkan kepada teman teman Terdakwa yaitu pada :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah sdr. ADIT yang beralamat di Sidorejo, rt.002/rw.005, Karang Tengah, Wonosari, Gunungkidul, tersangka bertransaksi pil sapi dengan sdr. ADIT sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir pil sapi, untuk 400 (empat ratus) butir tersangka jual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 75 (tujuh puluh lima) butir pil sapi tersangka berikan secara Cuma Cuma.
- Pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, pinggir jalan tepatnya di Pakrandu, Gombang, Ponjong, Gunungkidul, tersangka bertransaksi pil sapi dengan sdr. AGUNG sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Pil sapi sebanyak 487 butir Terdakwa edarkan kepada teman teman terdakwa lainnya sedangkan 28 (dua puluh delapan) pil sapi di amankan petugas kepolisian pada saat penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di rumah tersangka yang beralamat di Pakrandu, Rt 003/008, Gombang, Ponjong, Gunungkidul.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor : 47/NSK/23 Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Yogyakarta tanggal 10 Februari 2023 atas nama Tersangka MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als SIMBAH Bin SAELAN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Fungsi Pengujian Chusnul Cholimah, S.si., Apt., M.Sc. NIP. 19751017 2003 2 001, Hasil Pengujian
Pemeriksaan : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain
Berat contoh : sejumlah 3 (tiga) tablet
Identifikasi : positif Trihexyphenidyl
Metode Pustaka : KCKT/FI edisi VI
Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada sdr ADIT/Langgeng dan sdr AGUNG tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki laki yang mengaku bernama **MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als. SIMBAH Bin SAELAN** yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Terdakwa **MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als. SIMBAH Bin SAELAN** maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri; atau seseorang yang gila yang lari telanjang dimuka umum tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan obat atau farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa alat kesehatan menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnose, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, Sesuai pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di beralamat di Pakrandu, Rt. 003/008, Gombang, Ponjong, Gunungkidul karena Terdakwa di duga telah mengedarkan obat berbahaya atau pil sapi kepada sdr. LANGGENG dan sdr. AGUNG.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian di lakukan introgasi dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian kepada Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa Hp merk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xiaomi 5a warna silver, uang hasil penjualan pil Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) pil berwarna putih berlogo "Y" yang Terdakwa simpan di dalam saku celana pendek warna loreng sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa gantungkan di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut dari sdr NDOPO yang merupakan teman 1 (satu) sel Terdakwa di lapas Grasia, yang mana sekira bulan desember 2022 Terdakwa menghubungi sdr. NDOPO via whatsapp yang intinya menanyakan kabar dan Terdakwa juga menanyakan kepada sdr NDOPO apakah bisa mencarikan pil sapi atau tidak kemudian sdr. NDOPO menjawab bisa, kemudian pada awal Januari 2022 Terdakwa mulai melakukan pembelian pil sapi yang pertama dan kedua dari sdr. NDOPO, dan untuk pembelian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa melakukan panggilan via whatsapp kepada sdr. NDOPO yang intinya "mas iki duwite pil sapi sing wingi wis ono, ning iseh kurang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh ora aku njupuk meneh pil e 1 (satu) Toples?, sdr. NDOPO menjawab "Oleh il", Terdakwa bertanya "gek kon medun jam piro mas?, sdr. NDOPO menjawab "penting ojo wengi wengi il, Terdakwa menjawab " oke mas. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelfon sdr. NDOPO via whatsapp yang intinya memberitahu " otw yo mas,ketemu ngendi?, sdr. NDOPO menjawab " oke, ng jalan Imogiri timur yo il, Terdakwa menjawab "oke mas". Kemudian Terdakwa berangkat ke jalan imogiri timur dan sekira pukul 21.50 wib Terdakwa tiba di jalan imogiri timur daerah Bantul, dan Terdakwa melakukan panggilan whatsapp kepada sdr. NDOPO yang intinya " mas, aku wis tekan, sdr. NDOPO menjawab "oke, aku tak rono", kemudian sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Imogiri timur sdr. NDOPO mendatangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. NDOPO "mas, iki duwite mbayar pil sing wingi (Terdakwa sambil menyerahkan uang Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. NDOPO, sdr. NDOPO" langsung menerima uang tersebut, kemudian sdr. NDOPO menyerahkan pil sapi sebanyak 1 (satu) toples yang setahu Terdakwa berisi 1000 (seribu) butir pil sapi kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima pil tersebut sdr. NDOPO berkata "iki regane Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yo il, Terdakwa menjawab " berarti sesuk aku setore Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) mas?, sdr. NDOPO menjawab " hoo il, Terdakwa menjawab " oke mas, tapi sesuk nek pil e wis payu gek duwite ngumpul yo mas?, sdr. NDOPO menjawab "oke il". Kemudian pil sapi yang ketiga sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut Terdakwa edarkan kepada teman teman Terdakwa yaitu pada :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah sdr. ADIT yang beralamat di Sidorejo, rt.002/rw.005, Karang Tengah, Wonosari, Gunungkidul, tersangka bertransaksi pil sapi dengan sdr. ADIT sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir pil sapi, untuk 400 (empat ratus) butir tersangka jual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 75 (tujuh puluh lima) butir pil sapi tersangka berikan secara Cuma-Cuma.
- Pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, pinggir jalan tepatnya di Pakrandu, Gombang, Ponjong, Gunungkidul, tersangka bertransaksi pil sapi dengan sdr. AGUNG sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Pil sapi sebanyak 487 butir Terdakwa edarkan kepada teman-teman terdakwa lainnya sedangkan 28 (dua puluh delapan) pil sapi di amankan petugas kepolisian pada saat penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, di rumah tersangka yang beralamat di Pakrandu, Rt 003/008, Gombang, Ponjong, Gunungkidul

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor : 47/NSK/23 Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Yogyakarta tanggal 10 Februari 2023 atas nama Tersangka MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als SIMBAH Bin SAELAN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Koordinator Fungsi Pengujian Chusnul Cholimah, S.si., Apt., M.Sc. NIP. 19751017 2003 2 001, Hasil Pengujian

Pemeriksaan : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain
Berat contoh : sejumlah 3 (tiga) tablet
Identifikasi : positif Trihexyphenidyl
Metode Pustaka : KCKT/FI edisi VI
Kesimpulan : Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada sdr ADIT/Langgeng dan sdr AGUNG tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als. SIMBAH Bin SAELAN yang telah menjual atau mengedarkan pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada sdr ADIT/LANGGENG dan Sdr. AGUNG dimana pil pil tersebut tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar lainnya dan juga pil-pil tersebut mengandung Trihexyphenidyl merupakan obat keras golongan obat-obat tertentu, sehingga untuk bisa mengkonsumsi obat tersebut adalah pasien / orang sakit yang membutuhkan obat itu, berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter, penggunaannya dibawah pengawasan dokter, serta untuk pembeliannya dan peredarannya harus berdasarkan resep dokter di sarana yang telah memiliki ijin dari instansi berwenang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als. SIMBAH Bin SAELAN telah **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu** sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI Als. SIMBAH Bin SAELAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3.1. 28 (dua puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo Y, digunakan untuk pengujian sebanyak 3 (tiga) butir, sisa 25 (dua puluh lima) butir dan 1 (satu) buah celana pendek warna loreng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut

Dirampas untuk dimusnahkan

3.2. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna silver dan uang tunai hasil penjualan pil berwarna putih berlogo Y sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.
- Terdakwa sudah pernah di hukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISMAIL MARZUKI ALS. SIMBAH BIN SAELAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan keamanan, Kemanfaatan dan Mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp 468.750.000,00,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1.28 (dua puluh delapan) butir pil berwarna putih berlogo Y, digunakan untuk pengujian sebanyak 3 (tiga) butir, sisa 25 (dua puluh lima) butir dan 1 (satu) buah celana pendek warna loreng;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3.2.1 (satu) buah HP merek Xiami Redmi 5A warna silver dan uang tunai hasil penjualan pil berwarna putih berlogo Y sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso., SH. MH., dan I Gede Adi Muliawan., SH. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Aditya Anggono., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Siti Junaidah., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iman Santoso., SH. MH.

Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas., SH. MH.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wno



I Gede Adi Muliawan., SH. MHum.

PANITERA PENGANTI

Aditya Anggono., SH.